



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KABUPATEN ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 8068/Pend. 429/Pend/VIII/ 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TKK.Artha Asih 21 Buraga tanggal 21 Agustus 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberi Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah

Kepada :
Nama Lembaga : TKK. Kristen Artha Asih 14 Polibo
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahap : Akreditaasi C
Alamat Lembaga : Polibo
Desa/ Kelurahan : Kabola
Kecamatan : Kabola
Pemimpin : Yustina Maarang
Pemilik/ Penyelenggara : Yupenkris

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 21 September 2017 sampai dengan 21 September 2019

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
- Mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari sebelum ijin ini berakhir.
- Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-kanak bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 21 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt. I

Nip. 19681113199801 1 001